



**PUTUSAN**

Nomor 924/Pdt.G/2023/PA.Skg



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA SENGKANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim . telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK 7313054711910001, tempat dan tanggal lahir Cirowali, 07 November 1991, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, bertempat tinggal di xx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, NIK , tempat dan tanggal lahir Kalosi, 10 September 1988, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, kediaman dahulu xx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Wajo, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, Nomor 924/Pdt.G/2023/PA.Skg tanggal 07 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Senin, 26 Juli 2010, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 0090/001/VIII/2010 tanggal 15 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Pegawai

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.924/Pdt.G/2023/PA.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala;

2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 13 tahun 05 bulan lebih dan pernah hidup bersama, selama 10 tahun 01 bulan;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga xx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx di rumah orang tua Penggugat dan terakhir masih di rumah orang tua Penggugat, sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 01 orang anak, yang bernama Suci Miranda, Lahir di Tale 10 Juli 2011 (umur 12 tahun), dalam pemeliharaan Penggugat;

4. Bahwa pada awal pernikahan/kebersamaan Penggugat dan Tergugat rukun selaku suami istri namun pada bulan Februari tahun 2020, ketentaraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis/mulai goyah karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena;

4.1. Tergugat diketahui menjalin hubungan dengan wanita lain,

4.2. Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas bahkan sampai mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak pantas didengar oleh Penggugat;

5. Bahwa akibat perselisihan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli tahun 2020 hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 03 tahun 04 bulan karena Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat;

6. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal tersebut, selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat;

7. Bahwa dalam tenggang waktu pisah tempat tinggal tersebut, keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, namun

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.924/Pdt.G/2023/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha tersebut tidak berhasil karena Tergugat tidak pulang dan tidak ada kabarnya;

8. Bahwa Tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 045.2/391/DBT/XI/2023, Tanggal 06 November 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Botto Tanre;

9. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri ikatan perkawinan tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

#### Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT**;
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

#### Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.(Ex Aequo et Bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 924/Pdt.G/2023/PA.Skg Tanggal 17 November 2023 dan Nomor 924/Pdt.G/2023/PA.Skg Tanggal 18 Desember 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.924/Pdt.G/2023/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat, terkecuali tuntutan yang mengenai nafkah anak dicabut oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0090/ 001/ VIII/ 2021, tanggal 15 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, bermeterai cukup, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh ketua majelis diberi kode bukti P;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak Perempuan yang bernama Suci Miranda, umur 12 tahun yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan Februari tahun 2020, rumah tangga Penggugat Tergugat mulai tidak rukun ditandai dengan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering menjalin hubungan terlarang dengan wanita lain,

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.924/Pdt.G/2023/PA.Skg



Tergugat suka marah tanpa alasan yang jelas dan berkata kasar yang tidak pantas di dengar.

- Bahwa sejak bulan Juli 2020 sampai sekarang, telah terjadi pisah tempat tinggal dan Tergugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat tidak saling mengunjungi dan tidak ada lagi komunikasi satu sama lain karena Tergugat juga sudah tidak diketahui keberadaannya.
- Bahwa sudah pernah ada upaya damai yang dilakukan oleh saksi dan pihak keluarga, namun tidak berhasil.

2. SAKSI 2, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak Perempuan yang bernama Suci Miranda, umur 12 tahun yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan Februari tahun 2020, rumah tangga Penggugat Tergugat mulai tidak rukun ditandai dengan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering menjalin hubungan terlarang dengan wanita lain, Tergugat suka marah tanpa alasan yang jelas dan berkata kasar yang tidak pantas di dengar.
- Bahwa sejak bulan Juli 2020 sampai sekarang, telah terjadi pisah tempat tinggal dan Tergugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat tidak saling mengunjungi dan tidak ada lagi komunikasi satu sama lain karena Tergugat juga sudah tidak diketahui keberadaannya.

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.924/Pdt.G/2023/PA.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah pernah ada upaya damai yang dilakukan oleh saksi dan pihak keluarga, namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 924/Pdt.G/2023/PA.Skg Tanggal dan Nomor 924/Pdt.G/2023/PA.Skg Tanggal yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

## **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah bahwa sejak bulan Februari tahun 2020, ketentaraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis/mulai goyah karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena, Tergugat diketahui menjalin hubungan dengan wanita lain, dan Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas bahkan sampai mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak pantas didengar oleh Penggugat;

Dan puncak perselisihan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli tahun 2020 hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 03 tahun 04 bulan karena Tergugat yang telah pergi meninggalkan

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.924/Pdt.G/2023/PA.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui di wilayah Republik Indonesia;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 15 Juni 2021, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 15 Juni 2021, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Jumadi bin Manna dan Muhajirah binti Hanafi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi

*Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.924/Pdt.G/2023/PA.Skg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan telah dikarunia 1 orang anak perempuan yang bernama Suci Miranda, umur 12 tahun yang berada sama Penggugat.
- Bahwa saat ini rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering berselisih dan bertengkar
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering menjalin hubungan terlarang dengan wanita lain dan Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas, Tergugat sering berkata kasar yang tidak pantas di dengar.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat akhirnya pisah rumah sejak bulan Juli tahun 2020 hingga sekarang, sudah berlangsung selama 3 tahun 4 bulan, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah putus komunikasi karena Tergugat juga tidak diketahui lagi keberadaannya.
- Bahwa upaya penasihatn sudah dilakukan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama 3 tahun 4 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.924/Pdt.G/2023/PA.Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sengkang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## **Amar Putusan**

**MENGADILI:**

*Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.924/Pdt.G/2023/PA.Skg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, Darwis bin Daseng, terhadap Penggugat, Burnawati binti Dg. Macora;
4. Membebaskan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 961.000,00 (sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah).

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1445 Hijriah oleh **Dewiati, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Rusli M., M.H.** dan **Drs. H. Muh. Kasyim, M.H.** sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 20 Februari 2024, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Wahyudi Kurniawan, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Dewiati, S.H., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. Rusli M., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Drs. H. Muh. Kasyim, M.H.**

**Wahyudi Kurniawan, S.H**

Perincian biaya :

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.924/Pdt.G/2023/PA.Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	891.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 961.000,00

(Sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.924/Pdt.G/2023/PA.Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)